



Kedudukan Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG)

Andy Sonya Meylani^{1*}, Aria Zurnetti², M. Hasbi³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: Andy Sonya Meylani

✉ andysonyameylani@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 21-03-2026

Diterima, 13-04-2026

Dipublikasi, 19-04-2026

Kata Kunci:

Akta Autentik;

Pembatalan;

Pengadilan; Notaris;

Kedudukan Hukum

Abstrak

Akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta autentik memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang akta autentik dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap cacat hukum, baik secara formil maupun materil. Permasalahan yang dapat dikaji dalam tesis ini adalah: (1) Kedudukan akta autentik setelah dibatalkan oleh pengadilan, (2) Pertimbangan hakim mengenai pembatalan akta autentik pada Putusan 116/Pdt/2016/PT.BDG, dan (3) Tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibatalkan oleh pengadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 116/Pdt/2016/Pt.Bdg yang membatalkan suatu akta hibah wasiat. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan salinan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang dibatalkan oleh pengadilan kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pembatalan dapat disebabkan oleh cacat prosedural, ketidakcocokan substansi dengan fakta hukum. Putusan pembatalan berdampak pada hapusnya akibat hukum yang timbul dari akta tersebut dan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun administratif bagi notaris apabila terbukti lalai atau melanggar ketentuan jabatan. Meskipun akta autentik memiliki kekuatan hukum yang tinggi, kedudukannya tetap dapat dikesampingkan apabila terbukti bertentangan dengan hukum atau mengandung cacat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kepatuhan penuh pada prosedur hukum oleh notaris dalam pembuatan akta, untuk meminimalkan risiko pembatalan oleh pengadilan.

Abstract

An authentic deed is a product of a notary that is highly needed by society to ensure legal certainty. Authentic deeds hold an important position as perfect written evidence in accordance with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. However, in practice, authentic deeds are often annulled by the court on the grounds of legal defects, either formal or material. The issues examined in this thesis are: (1) The legal standing of an authentic deed after being annulled by the court, (2) Judicial considerations regarding the annulment of an authentic deed in Decision No. 116/Pdt/2016/PT.BDG, and (3) The notary's responsibility concerning the annulled authentic deed. The research method applied is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The case study focuses on the Decision of the Bandung High Court No. 116/Pdt/2016/PT.Bdg, which annulled a deed of testamentary gift. Data were obtained through document studies of statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions. The findings indicate that an authentic deed annulled by the court loses its perfect evidentiary power once the decision has obtained

Keywords:

Authentic Deed;

Annulment; Court;

Notary; Legal Status

permanent legal force. The annulment may result from procedural defects or discrepancies between the substance and legal facts. Such annulment eliminates the legal consequences arising from the deed and may give rise to civil or administrative liability for the notary if proven negligent or in violation of professional obligations. Although authentic deeds possess strong legal force, their validity can still be disregarded if proven unlawful or defective. Therefore, notaries must exercise caution and adhere strictly to legal procedures in drafting deeds to minimize the risk of annulment by the court.

PENDAHULUAN

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹ Akta autentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta autentik Notaris tersebut.² Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 1871 KUHPerdata, “akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.³

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat, yakni tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁴ Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Notaris harus bertindak hati-hati dan seksama dalam menjalankan semua tugas dan jabatannya yang harus sesuai prosedur dan syarat dalam pembuatan akta untuk terhindar dari terjadinya sengketa dikemudian hari. Apabila tidak berhati-hati dan tidak mengikuti syarat serta prosedur yang ada, maka akta yang dibuat akan menjadi terdegradasi dalam kekuatan hukumnya serta dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum pidana, hal tersebut dapat disebabkan karena penghadap atau salah satu para pihak yang membuat akta autentik memberikan dokumen palsu atau memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka dari itu perlu diketahui mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibatalkan oleh

¹ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hlm. 103.

² Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, hlm. 68.

³ Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100.

⁴ Habib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, hlm. 21.

Pengadilan. Salah satu contoh akta hibah wasiat pada Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG yang kasusnya diawali dengan kematian IH pada 20 Juli 2006, yang sebelum kematiannya, IH membuat Akta Hibah Wasiat (legaas) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris SS, SH (Tergugat I), yang mana pada saat pembuatan akta hibah wasiat telah sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Akta Hibah Wasiat (legaas) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut, terdapat banyak pelanggaran hukum, baik secara formil maupun materiil yang mengakibatkan akta hibah wasiat (legaas) tersebut cacat hukum, yaitu sebagai berikut :

Pertama, penggunaan KTP yang sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti identitas penghadap, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan kurangnya kehati-hatian dari notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan senantiasa menjaga kepentingan para pihak yang berhadapan dengannya. Kewajiban ini pada dasarnya menuntut notaris untuk melakukan verifikasi secara teliti terhadap dokumen identitas yang diajukan oleh para pihak, termasuk memastikan bahwa kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan masih berlaku secara hukum. Apabila notaris tetap menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar identitas penghadap, maka akta yang dibuat menjadi cacat secara formil karena identitas pihak dalam akta tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kelalaian berimplikasi pada hilangnya kekuatan autentik akta yang dibuat, karena salah satu syarat esensial pembentukan akta autentik, yaitu kebenaran identitas para pihak, tidak terpenuhi.

Kedua, Notaris selaku Tergugat I terlambat mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (legaas) tersebut ke Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat. Tergugat I baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (legaas) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat pada tanggal 22 Agustus 2006, melalui suratnya Nomor 03/SS/I/2006. Tindakan tergugat I yang baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (legaas) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat pada tanggal 22 Agustus 2006 tersebut, nyata-nyata bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (j), Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur sebagai berikut:

Notaris berkewajiban “mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”

Ketiga, notaris tidak mencantumkan jam pada awal akta serta tidak menuliskan identitas saksi secara lengkap pada akhir akta, yang merupakan bagian dari syarat formil akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) UUJN, di mana akta harus memuat tempat, hari, tanggal, jam, identitas para pihak, dan identitas saksi secara jelas. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap akta autentik harus memuat secara jelas keterangan mengenai tempat, hari, tanggal, jam pembuatan, identitas para pihak, serta identitas saksi. Ketentuan ini bersifat imperatif karena berhubungan langsung dengan keabsahan akta sebagai alat bukti autentik. Pencantuman jam dalam akta memiliki arti penting, antara lain untuk menentukan kronologi peristiwa hukum yang dituangkan, membedakan antara satu akta dengan akta

lainnya yang dibuat pada hari yang sama, serta memberikan kepastian hukum mengenai waktu terjadinya perbuatan hukum. Demikian pula, pencantuman identitas saksi secara lengkap pada bagian penutup akta merupakan syarat yang wajib dipenuhi, karena saksi berperan sebagai pihak yang menguatkan kehadiran dan kebenaran penghadap di hadapan notaris. Apabila unsur-unsur formil ini tidak dipenuhi, maka akta kehilangan sifat autentiknya, sehingga kedudukannya dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam UUJN tidak hanya melanggar kewajiban jabatan, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kekuatan pembuktian akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian yang menganalisis aturan hukum dengan fokus pada konsepsi, asas, dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek internal hukum positif, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.⁵ penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis-jenis alat bukti terdiri atas bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari sistematisa urutannya alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan yang utama, atau dapat dikatakan sebagai alat bukti yang paling menentukan dalam pembuktian perkara perdata. Akan tetapi, bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. setiap akta autentik yang secara lahir tampak sebagai akta, memang harus dianggap sebagai akta autentik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu tidak asli atau palsu.⁶ Dengan demikian baik hakim atau siapa pun maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keaslian akta dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum setiap akta autentik harus dianggap asli. Oleh karena itu, siapa saja yang meragukan keasliannya atau menyatakan bahwa akta autentik itu palsu, maka harus membuktikan ketidakeaslian atau kepalsuannya.⁷

Pembatalan suatu akta autentik kaitannya dengan perbuatan hukum yang terkait dengannya, maka berakibat hukum kepada 2 hal, yaitu terhadap akta itu sendiri dan kepada perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta. Terhadap aktanya bisa bequalifikasi dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan dibatalkan sendiri. Sedangkan terhadap perbuatan sebagai akibat suatu akta telah batal, maka dengan sendirinya perbuatan yang dimuat dalam akta juga batal. Akan tetapi kebatalan suatu akta, kecuali dibatalkan sendiri, dan kebatalan perbuatan hukum yang termuat dalam akta, tentu perlu campur tangan pengadilan. Untuk membatalkan suatu akta Para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan ke pengadilan. Ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisshing, Malang, 2010, hlm. 302

⁶ Soebekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.123.

⁷ M.Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, hlm. 571.

terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku yang disebut batal non existent.

Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Pada Putusan Nomor 116/Pdt/2016/PT.BDG

Putusan Nomor 116/Pdt/2016/PT.BDG membahas tentang akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris, juga merupakan perkara perdata yang menyoroti kelalaian prosedural dalam pembuatan dan pendaftaran akta hibah wasiat (legaat) oleh seorang notaris. Perkara ini bermula ketika seorang pewaris membuat akta hibah wasiat pada tanggal 9 Desember 2005 di hadapan notaris. Akta hibah wasiat tersebut pada prinsipnya adalah pernyataan kehendak sepihak dari pewaris yang berisi penunjukan pihak tertentu sebagai penerima harta tertentu setelah pewaris meninggal. Bahwa penggugat adalah istri sah dan satu-satunya dari Almarhum IH selaku pewaris tersebut. Pada tanggal 20 Juli 2006 suami Penggugat tersebut meninggal dunia pada usia 63 (enampuluh tiga) tahun, karena kecelakaan, sebagaimana ternyata dari Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor: 47/I/KHS/2006/2006, tertanggal 7 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris selaku Tergugat I tersebut, terdapat banyak pelanggaran Hukum, baik secara Formil maupun Materiil yang mengakibatkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut Cacat Hukum, tidak sah, karenanya sudah seharusnya dinyatakan Batal Demi Hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum atau kesalahan secara Formil pada Akta Hibah Wasiat (Legaat) Nomor 6, tertanggal 9 Desember 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemberi hibah wasiat, yang dipergunakan dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut diduga menggunakan KTP yang illegal atau KTP yang sudah tidak berlaku lagi.

Penggunaan KTP yang sudah tidak berlaku jelas bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Kehati-hatian ini mencakup kewajiban verifikasi keabsahan dokumen identitas para penghadap. Dengan demikian, seorang notaris semestinya memastikan bahwa identitas yang diajukan oleh penghadap adalah dokumen yang sah, masih berlaku, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelalaian dalam melakukan verifikasi identitas tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga mengakibatkan akta yang dibuat menjadi cacat formil karena identitas subjek hukum yang dituangkan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Selain itu, penggunaan KTP yang sudah tidak berlaku juga berimplikasi pada keabsahan perjanjian yang tertuang dalam akta, jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak yang cakap untuk membuat perjanjian. Kecakapan tersebut erat kaitannya dengan identitas hukum para pihak. Apabila identitas yang digunakan tidak sah, maka kesepakatan yang dituangkan dalam akta dapat dipertanyakan keabsahannya. Hal ini berpotensi menimbulkan keadaan di mana akta yang seharusnya memiliki kekuatan autentik justru kehilangan sifatnya, karena syarat materiil berupa kepastian identitas para pihak tidak terpenuhi.

b) Bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut dibuat Tergugat I pada tanggal 9 Desember 2005. Akan tetapi Tergugat baru mendaftarkan Akta Hibah Wasiat (Legaat) tersebut kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Pada Tanggal 22 Agustus 2006, melalui suratnya Nomor 03/SS/I/2006 bertentangan dengan Pasal 16 (ayat) 1 huruf J Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf J Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan pelaksanaannya, setiap akta wasiat yang dibuat oleh notaris wajib didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pendaftaran ini bersifat mutlak karena menjadi salah satu syarat formal agar akta tersebut memiliki status autentik yang diakui secara hukum. Namun, dalam kasus ini, pewaris meninggal pada 20 Juli 2006, sementara pendaftaran akta hibah wasiat oleh notaris baru dilakukan pada 22 Agustus 2006, yakni setelah lewat batas waktu yang seharusnya.

Keterlambatan pendaftaran ini membawa akibat hukum yang signifikan. Secara yuridis, akta hibah wasiat tersebut kehilangan kekuatan sebagai akta autentik dan hanya berkedudukan sebagai akta bawah tangan. Perubahan status ini mengurangi kekuatan pembuktiannya secara drastis, karena akta bawah tangan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti halnya akta autentik, melainkan harus didukung oleh bukti lain apabila disengketakan di pengadilan. Posisi ini selaras dengan doktrin hukum perdata yang menyatakan bahwa cacat dalam syarat formal pembuatan akta berdampak langsung pada kualitas pembuktiannya. Dalam konteks ini, walaupun isi atau substansi akta tidak dipersoalkan, kegagalan memenuhi prosedur formal yang apabila keterlambatan pendaftaran tetap menyebabkan akta kehilangan legitimasi formalnya.

- c) Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang dibuat oleh Tergugat I tidak mencantumkan informasi mengenai waktu dan saksi-saksi secara lengkap sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dengan demikian unsur terpenting dari akta autentik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata tidak terpenuhi.

Akta Hibah Wasiat (Legaat) yang dibuat oleh notaris juga seharusnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, salah satunya adalah pencantuman informasi mengenai waktu pembuatan akta dan identitas saksi-saksi secara lengkap. Hal ini penting karena keberadaan waktu serta saksi merupakan bagian dari unsur formil yang menentukan sah atau tidaknya suatu akta autentik. Apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka akta yang bersangkutan kehilangan salah satu unsur terpenting dari akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian, tidak dicantumkannya waktu dan saksi secara lengkap menyebabkan akta hibah wasiat tersebut tidak dapat lagi dikualifikasikan sebagai akta autentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan.

Dalam kasus ini hakim menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusannya Dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa terhadap hal KTP pemberi hibah wasiat yang sudah tidak berlaku pada saat dibuatnya akta hibah wasiat a quo dihubungkan dengan syarat formal akta Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan lah suatu kecacatan dari suatu akta karena KTP tersebut walaupun sudah tidak berlaku lagi, hal itu hanya untuk mencocokkan identitas penghadap tersebut adalah benar sesuai kartu identitas (KTP). Masalah KTP yang sudah tidak berlaku adalah masalah administratif kependudukan belaka;
- 2) Dihubungkan dengan syarat formal suatu akta Notaris yang ditentukan dalam Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya ayat 3 angka 1 disebutkan

- bahwa: "badan akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakil";
- 3) Menimbang, bahwa dari uraian diatas tidak ada ketentuan yang mengharuskan identitas penghadap harus dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku;
 - 4) Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Hibah Wasiat (Legaat) a quo terlambat didaftarkan kepada Kepala Seksi Pusat Daftar Wasiat Dep Keh dan HAM R.I., Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan suatu akta menjadi batal demi hukum, hanya menjadikan akta tersebut kehilangan otentisitasnya saja sehingga menjadi akta bawah tangan;
 - 5) Menimbang, bahwa Penggugat juga mempermasalahkan bagian kepala akta yang tidak mencantumkan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dalam akta hibah wasiat a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya dalam ayat 2 huruf c yang memuat ketentuan "awal akta atau kepala akta memuat jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - 6) Menimbang, bahwa dihubungkan dengan syarat formal sebagaimana terurai diatas, maka akta yang demikian tidak menjadikannya batal demi hukum, hanya saja akta tersebut kehilangan otentisitasnya menjadi akta bawah tangan;
 - 7) Menimbang, bahwa Penggugat juga mempermasalahkan identitas saksi-saksi dalam akta hibah wasiat a quo yang tidak mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal tiap-tiap saksi akta;
 - 8) Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya ayat 4 huruf c ditentukan bahwa sebuah akta Notaris antara lain memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
 - 9) Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 38 UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya ayat 4 huruf c tidak menjadikan suatu akta batal demi hukum, namun akta tersebut kehilangan otentisitasnya sehingga menjadi akta bawah tangan;
 - 10) Menimbang, bahwa dari uraian diatas, hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat sebagaimana terurai diatas yang kemudian dituntut Penggugat agar akta hibah wasiat a quo menjadi batal demi hukum adalah tidak beralasan;

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa siapa-siapa saja yang menerima hibah wasiat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberi hibah wasiat, Notaris tidak berwenang untuk menggali/menyelidiki kebenarannya karena fungsi Notaris hanyalah sebagai "juru tulis" dari apa yang dinyatakan pemberi hibah wasiat, mengenai kebenaran secara materiil apa-apa yang dinyatakan pemberi hibah wasiat menjadi tanggung jawab dari penghadap sendiri dalam hal ini pemberi hibah wasiat.

Menurut pertimbangan hakim tersebut yang menyatakan bahwa keterlambatan pendaftaran akta hibah wasiat ke Pusat Daftar Wasiat, tidak dicantumkannya jam pada awal akta dan tidak lengkapnya pencantuman identitas saksi menyebabkan akta kehilangan otentisitasnya sehingga hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Pasal 1868 KUHPerduta menegaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Dan juga disebutkan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (1), memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik, Pasal 16 ayat (1) huruf j mewajibkan notaris mendaftarkan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat, Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4), mengatur kewajiban notaris untuk mencantumkan jam pada awal akta dan juga mencantumkan identitas saksi. Dengan demikian, otentisitas suatu akta terutama

ditentukan oleh kewenangan notaris yang membuatnya serta bentuk akta notaris, bukan semata-mata kelengkapan administratif seperti pendaftaran ke Pusat Daftar Wasiat atau pencantuman jam pada awal akta dan identitas saksi secara detail. Kelalaian notaris dalam aspek administratif memang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris, namun seharusnya hanya berimplikasi pada tanggung jawab dan sanksi bagi notaris saja, bukan menurunkan derajat akta menjadi akta di bawah tangan.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab jabatan ini berkenaan dengan kesadaran tindakan hukum pemerintah yang dilakukan pejabat untuk dan atas nama jabatan. Setiap tanggung jawab juga beriringan dengan wewenang yang sesuai dengan prinsip “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban karena wewenang itu melekat pada jabatan. Apabila bertentangan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsional jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab gugat pribadi.⁸ Tanggung jawab Notaris yang terlambat mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris terlambat mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris merupakan pelanggaran jabatan Notaris sehingga hukum administrasi berlaku pada Notaris tersebut.

Putusan menegaskan batasan tanggung jawab hukum notaris. Majelis hakim memandang bahwa tanggung jawab notaris dalam perkara ini sebatas pada akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuatnya, yakni hilangnya status autentik. Sementara itu, jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, atau pelanggaran jabatan, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris berada di bawah kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, atau MPP), bukan menjadi ranah peradilan perdata umum. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara tanggung jawab keperdataan dan tanggung jawab administratif/jabatan seorang notaris. Terkait terlambatnya pendaftaran akta wasiat yang mana terjadi kerugian bagi salah satu pihak, maka Notaris dapat dikenakan sanksi, menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, yang menyebutkan bahwa sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif yaitu:

1. peringatan tertulis,
2. pemberhentian sementara,
3. pemberhentian dengan hormat dan
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

KESIMPULAN

1. Kedudukan akta autentik pada hakikatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, kedudukan hukum tersebut dapat berubah apabila pengadilan memutuskan untuk membatalkannya. Akibat dari pembatalan oleh pengadilan, akta kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik dan dapat berubah

⁸ Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, (2014), *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 68.

- statusnya menjadi akta di bawah tangan atau bahkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali, bergantung pada tingkat pelanggaran yang ditemukan.
2. Pertimbangan Hakim pada pembatalan akta autentik yang ada di dalam Putusan Nomor 116/Pdt/2016/PT.Bdg, menunjukkan bahwa keterlambatan pendaftaran akta hibah wasiat maupun ketidaklengkapan identitas saksi serta pencantuman waktu dalam akta tidak menyebabkan akta batal demi hukum, melainkan hanya menurunkan kedudukannya menjadi akta di bawah tangan. Hal ini menegaskan bahwa fungsi notaris sebagai pejabat umum tetap sah menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, meskipun kelalaiannya menimbulkan konsekuensi tanggung jawab jabatan. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori tanggung jawab, kedudukan akta autentik tidak sepatutnya dikesampingkan hanya karena kekurangan formalitas, melainkan harus tetap dipertahankan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak, sementara tanggung jawab atas kekurangan tersebut dibebankan kepada notaris sebagai pejabat publik.
 3. Tanggung Jawab Notaris yang dibatalkan oleh pengadilan pada dasarnya kehilangan kekuatan pembuktian sempurna serta akibat hukum yang ditimbulkannya sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan oleh pengadilan dapat terjadi apabila prosedur pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akta memuat keterangan palsu, atau isi akta bertentangan dengan hukum dan kepentingan para pihak. Dalam kondisi demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan, secara administratif melalui sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris atau organisasi profesi, bahkan secara pidana apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, hlm. 68.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.
- Habib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, hlm. 21
- M.Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, hlm. 571.
- Soebekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.123.
- Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", (2014), *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 68.
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100.
- Wawancara dengan Ibu Sanidjar Pebrihariati. R, Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Padang, Senin 30 September 2024, Pukul 14.31 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Azmi Fendri, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Padang, Selasa 01 Oktober 2024, Pukul 13.31 WIB.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hlm. 103.